

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di negara Republik Indonesia. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya. Siapa saja berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang–Undang Dasar. Angin reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan yang sesungguhnya setelah sekian lama hidup dalam pemasungan, penekangan dan pengungkungan.<sup>1</sup> Dengan demikian kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat membuat setiap orang dapat dengan bebas menyuarakan pemikirannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Kebebasan dalam berkespresi dan berpendapat juga berjalan lurus dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media massa yang merupakan salah satu alat penyebaran informasi dan komunikasi kini berkembang cukup pesat, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut sebagai media sosial.

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta ,2010, h.2.

Polemik juga datang seiring pesatnya perkembangan media sosial dan kebebasan berkespresi didalamnya, dikarenakan mudahnya setiap orang dalam mengakses internet dan mudahnya setiap orang menyampaikan aspirasi dan opininya, baik dalam bentuk tulisan, gambar, foto maupun rekaman video, dan membagikan/mengunggah melalui internet ke media sosial. Tidak jarang unggahan di media sosial tersebut berisi hal-hal yang menyebabkan keresahan dan melahirkan kebencian di tengah masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perundang-Undang khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) . Penyalahgunaan yang terjadi dalam internet ini yang kemudian dikenal dengan istilah *cyber crime* (kejahatan siber)

Sebagaimana ruang lingkup UU ITE adalah mengatur ketentraman dan lalu lintas di dunia maya, yang dalam perkembangannya dapat dimanfaatkan untuk tujuan positif, namun juga terjadi penyalahgunaan oleh para pengguna media sosial terhadap ketentraman kehidupan di masyarakat. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah kasus pencemaran nama baik. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum pada era teknologi informasi saat ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi komunikasi yang disampaikan secara elektronik

maupun secara verbal. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwasannya kemajuan teknologi dan kebebasan berendapat dapat menghasilkan pengaruh buruk salah satunya yaitu berujung pada perselesihan antar individu.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangani 4.656 kasus tindak pidana siber sepanjang periode Januari hingga November 2020. Berdasarkan data Dittipidsiber, lebih 4 ribuan kasus itu terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Kasus terbanyak yang ditangani adalah perkara pencemaran nama baik sebanyak 1.743 kasus.<sup>2</sup>

Saat ini pencemaran nama baik tidak hanya dapat dilakukan orang dewasa saja, namun juga dapat menjerat pelaku yang masih dibawah umur. hal ini mungkin saja terjadi pada era globalisasi seperti saat ini. Kemajuan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada saat tertentu sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak itu sendiri. *Cyber crime* yang dilakukan anak dibawah umur, merupakan dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi.

---

<sup>2</sup>“Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan”, cnn Indonesia, 2020, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan> diakses pada tanggal 20 maret 2021 pukul 00.30

Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke KPAI mencapai 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus).<sup>3</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana tentunya harus memiliki penanganan yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan anak masih memiliki keterbatasan dalam pemikiran dan labil, serta merupakan aset bagi suatu bangsa di masa yang akan datang, dengan demikian anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan. Pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA ). Lahirnya undang-undang ini diharapkan menjadi salah satu instrument dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang dihadapkan dengan hukum.

Salah satu kasus pencemaran baik oleh anak yang telah diputus oleh Pengadilan adalah kasus yang dilakukan oleh sorang anak di kabupaten Gowa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita ,

---

<sup>3</sup>Muhammad Shiddiq, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI, gresnews, 2020, tersedia di [https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/) di akses pada 20 maret 2021, pukul 11.00 wib

dengan perkataan yang diucapkan di siaran langsung Media Sosial facebook “Polisi apa ini ?? Polisi mau dipecat ini kalau begini, bajingan, polisi tidak tahu peraturan, inilah guys polisi perampas tanah, sundala”, dan ucapan makian lainnya yang ditujukan kepada korban Rizal Frans, SI.Kom, yang merupakan anggota kepolisian.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dimana anak dalam perkara ini telah melakukan pencemaran nama baik melalui statusnya di facebook, dalam unggahannya yang berupa hasil siaran langsung pelaku anak yang memaki dan melontarkan kata-kata kasar ke korban yang merupakan anggota polisi. Pada saat siaran langsung tersebut kejadian berada di lahan yang menjadi sengketa milik orang tua pelaku anak dengan keluarga anggota polisi tersebut yang menjadi sumber pertikaian.

Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana atas perbuatannya oleh hakim.

Dari uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan terkait pencemaran nama

baik oleh anak dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM yang dikaitkan alat-alat bukti dipersidangan.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM ?
- c. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memahami pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam sistem hukum nasional.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pencemaran nama baik.

- c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku anak pencemaran nama baik dalam penjatuhan sanksinya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih tentang pemikiran dan pengetahuan dibidang ilmu hukum serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

- b. Manfaat Praktis

1. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran terhadap penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Unggahan Di Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Anak”**, maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

- a. Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui oleh umum baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Mengunggah adalah Memberi berkas ke layanan informasi daring atau ke komputer lain dari komputer yang digunakan.<sup>4</sup>
- c. Media Sosial adalah Media berbasis internet yang bersifat dua arah (web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunannya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.<sup>5</sup>
- d. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Nomor 83 tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, h.8.